



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai tugat antara:

KIA PODOMI BINTI SUDIMAN PODOMI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai Penggugat;

melawan

RIVANTRY MUNAISECHE BIN TAMRIN MUNAISECHE, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor : 10/Pdt.G/2024/PA.Ktg, tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
38/01/XI/2016 tanggal 03 November 2016;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat di Desa Tombatu dua Tengah, xxxx x, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. Mohammad Idzhar Munaiseche, laki-laki, 5 Tahun
2. Anya Azzahra Munaiseche, perempuan, 1 tahun

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat tinggal di Belang (tempat kerja Tergugat) dan Penggugat tinggal di Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat padahal Penggugat ingin ikut ketempat kerja Tergugat di Belang;
- Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat yang mengelola keuangan dalam rumah tangga

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2022, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan per 3 bulannya Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa jika Penggugat ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10% untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp. Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/01/XI/2016 Tanggal 03 November 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Daniati Podomi Binti Mudu Podomi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Rt.01 Dusun 02 Desa Tobayagan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bertempat tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat di Desa Tombatu dua Tengah, xxxx x, Kecamatan Tombatu Utara, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Mohammad Idzhar Munaiseche, laki-laki, 5 Tahun dan 2. Anya Azzahra Munaiseche, perempuan, 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat tinggal di Belang (tempat kerja Tergugat) dan Penggugat tinggal di Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat padahal Penggugat ingin ikut ketempat kerja Tergugat di Belang dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat yang mengelola keuangan dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara Saksi tau sendiri Penggugat dan Tergugat sejak setelah menikah hidupnya terpisah, Tergugat melarang ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tinggal bersama sekitar bulan Juni 2022, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah xxxx xxxxxxxx tetapi tidak tahu berapa penghsailannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bertempat tinggal bersama terakhir dirumah orang tua Tergugat di Desa Tombatu dua Tengah, xxxx x, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Mohammad Idzhar Munaiseche, laki-laki, 5 Tahun dan 2. Anya Azzahra Munaiseche, perempuan, 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2018 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat tinggal di Belang (tempat kerja Tergugat) dan Penggugat tinggal di Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat padahal Penggugat ingin ikut ketempat kerja Tergugat di Belang dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat yang mengelola keuangan dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara Saksi tau sendiri Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Tergugat melarang ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tinggal bersama sekitar bulan Juni 2022, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Tergugat adalah xxxx xxxxxxxx tetapi tidak tahu berapa penghsailannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Mohammad Idzhar Munaiseche, laki-laki, 5 Tahun dan 2. Anya Azzahra Munaiseche, perempuan, 1 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak Tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat tinggal di Belang (tempat kerja Tergugat) dan Penggugat tinggal di Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan Tergugat tidak mau tinggal bersama-sama dengan Penggugat padahal Penggugat ingin ikut ketempat kerja Tergugat di Belang dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Tergugat yang mengelola keuangan dalam rumah tangga;

4. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang dan tinggal bersama sekitar Juni 2022;

5. Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak sekitar Juni 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan gugatan kumulasi mengenai :

1. Gugatan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,-(Satu juta rupiah);
2. Gugatan nafkah iddah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



3. Gugatan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi diperbolehkan sepanjang gugatan tersebut ada keterkaitan dengan pokok perkara, hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kumulasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menggugat nafkah untuk **2 orang anak, bernama Mohammad Idzhar Munaiseche, laki-laki, 5 Tahun dan Anya Azzahra Munaiseche, perempuan, 1 tahun** yang saat ini anak tersebut belum dewasa, sekarang keduanya ikut bersama Penggugat dan seharusnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat membiayai kebutuhan anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah ini termasuk perkara contesious sebagaimana dimaksud pasal 156 huruf (e) yang terkait dengan perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis Hakim berwenang menghukum dan menentukan besaran nafkah anak terhadap Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 280.K/AG/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 Majelis

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Hakim berwenang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut yang berada bersama Penggugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat telah memiliki penghasilan dengan gaji diperkirakan sebesar Rp 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga dipandang mampu;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk anak tersebut pada saat sekarang yang semakin tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim sudah layak dan patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

2. Tentang Gugatan Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Cq. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang istrinya tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menceraikan seseorang tidak perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran namun untuk menghukum Tergugat menyerahkan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai bentuk dari upaya menilai terhadap nusyuznya Penggugat sebagaimana maksud pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila istri nusyuz*"; Ketentuan tersebut berlaku pula selama istri yang dijatuhi talak raj'i menjalani masa iddah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan durhaka atau *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima/dibenarkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tergolong isteri yang berhak mengajukan gugatan terkait semua kewajiban yang diabaikan oleh suami yang akan menceraikannya apa lagi selama dalam persidangan tidak terdapat fakta yang menyebabkan hak-haknya itu gugur;

Menimbang, bahwa jika melihat dari kemampuan Tergugat berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan perbulan diperkirakan sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), serta kelayakan dan kepatutan biaya hidup untuk saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan patut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp 500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

3. Tentang Gugatan Mut'ah :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Cq. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang istrinya tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian bekas suami disunahkan memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada bekas istrinya sebagaimana diperintahkan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 yang dapat diberikan baik dalam bentuk barang maupun uang;

Menimbang, bahwa untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kepatutan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak bahwa Tergugat adalah seorang xxxx xxxxxxxx telah memiliki penghasilan yang tentunya besarnya sesuai atau lebih dari upah yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, dimana gaji Tergugat diperkirakan sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ditambah masa kerja yang tentunya mengalami kenaikan setiap tahunnya dan penghasilan-penghasilan lain diluar gaji pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim sudah layak dan patut untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum angka 4.1 dan 4.2 kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu;
7. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 189.000 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H. oleh Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. sebagai

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. dan Masita Oliy, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.

Masita Oliy, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	44.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)